



KEPALA DESA PRAJEGSARI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI  
NOMOR : 180.192/03/KEP/2008/2022

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA , PERANGKAT DESA DAN STAF  
PERANGKAT DESA  
TAHUN 2022

KEPALA DESA PRAJEGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, bagian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicairkan setiap bulan;
  - c. bahwa dalam rangka merealisasikan pencairan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Prajagsari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Prajeksari  
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DESA PRAJEKSARI



H. WATON SATOTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI  
NOMOR : 180.192/03/KEP/2008/2022  
TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF  
PERANGKAT DESA TAHUN 2022

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF  
PERANGKAT DESA  
TAHUN 2022

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN PERBULAN (RP)
1	2	3
1.	KEPALA DESA	3.043.200,-
2.	SEKRETARIS DESA	2.382.820,-
3.	PERANGKAT DESA SELAIN SEKRETARIS DESA	2.127.800,-

KEPALA DESA PRAJEGSARI,  
  
**H. WATON SATOTO**